



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 55 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.

**BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Lurah**

Pasal 2

Lurah mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan wewenang dari Bupati dan tugas-tugas pemerintahan lainnya.

### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- e. pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program pengendalian dan pengevaluasian kegiatan Kelurahan;
- e. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

#### Pasal 6

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan serta ketentraman dan ketertiban.

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengevaluasian data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan catatan sipil, pertanahan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Pembangunan**  
Pasal 8

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengkoordinasian pembangunan dan perekonomian.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data dibidang pembangunan dan perekonomian;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan dan perekonomian;
- d. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Kesejahteraan Sosial**  
Pasal 10

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan kesejahteraan sosial.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data dibidang kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN ,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**A. DJAMALUDIN KARIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 23  
SERI D